



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING MELALUI PENDEKATAN
PENTAHelix DI KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



AMALIA SAFITRI

NIM. 12170520277

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA S1

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Amalia Safitri
Nim : 12170520277
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Collaborative Governance Dalam Percepatan Penurunan Stunting
Melalui Pendekatan Pentahelix Di Kabupaten Kampar

DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING




Pivit Septiary Chandra, M. Si
NIP. 199209252019032021

Mengetahui

DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI
Administrasi Negara



Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama : Amalia Safitri
Nim : 12170520277
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Collaborative Governance Dalam Percepatan Penurunan Stunting Melalui Pendekatan Pentahelix Di Kabupaten Kampar
Tanggal Ujian : 21 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua Penguji
Astuti Meflinda, SE, MM
NIP. 19720513 200701 2 018

Penguji I
Dr. Mashuri, MA
NIP. 19770721 201411 1 002

Penguji II
Ikhwani Ratna, SE., M.Si.Ak
NIP. 19830827 201101 2 014

Sekretaris
Ermansyah, SE, MM
NIK. 130 712 070

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Amalia Safitri

NIM : 12170520277

Tempat/Tgl. Lahir : Sri Pinang, 03 Februari 2003

Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Collaborative Governance dalam Percepatan penurunan stunting melalui Pendekatan
Partisipatif di Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesua peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



*pilih salah satu sasaran jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING MELALUI PENDEKATAN PENTAHelix DI KABUPATEN KAMPAR

OLEH :

Amalia Safitri
Nim.12170520277

Permasalahan stunting di Kabupaten Kampar menjadi permasalahan serius yang memerlukan pendekatan adaptif dan partisipatif. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana *collaborative governance* dalam penurunan angka stunting di Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan teori Ratner 2012. Teori Collaborative Governance menggunakan suatu indicator yang terdiri dari *Identifying Obstacles and Opportunities, Debating Strategi For Influence, dan Planning Collaborative Actions*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi, sumber data nya menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa dalam penurunan angka stunting di Kabupaten Kampar, pemerintah tidak dapat bergerak sendiri-sendiri melainkan juga membutuhkan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini harus didasarkan oleh MoU (*Memorandum of Understanding*) agar masing-masing pihak yang terlibat dapat bertanggung jawab dan menjalankan perannya masing-masing. Kolaborasi pentahelix telah dilakukan sebagai bagian dari upaya menangani anak stunting. Namun, sinergi dalam kolaborasi tersebut masih perlu diperkuat agar penanganan yang diberikan lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Menurut peneliti dalam teori Ratner, yang menekankan pentingnya koordinasi dan komitmen dalam kolaborasi pentahelix sangat penting untuk menangani permasalahan anak stunting. Oleh karena itu, *collaborative governance* dalam pendekatan pentahelix sebagai pedoman untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang lebih adaptif dan berkelanjutan dalam menangani isu stunting yang ada di Kabupaten Kampar.

Kata kunci : *Collaborative Governance*, Stunting, dan pentahelix



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

COLLABORATIVE GOVERNANCE IN ACCELERATION OF STUNTING REDUCTION THROUGH THE PENTAHelix APPROACH IN KAMPAR DISTRICT

BY:

Amalia Safitri
Nim.12170520277

The problem of stunting in Kampar Regency is a serious problem that requires an adaptive and participatory approach. The purpose of this study is to see how collaborative governance reduces stunting rates in Kampar Regency. This study uses Ratner's 2012 theory. The Collaborative Governance theory uses an indicator consisting of Identifying Obstacles and Opportunities, Debating Strategies for Influence, and Planning Collaborative Actions. This study uses a qualitative method with data collection using interviews, documentation, and observations, the data sources use primary data and secondary data. The results of the study found that in reducing stunting rates in Kampar Regency, the government cannot act alone but also requires cooperation with various other stakeholders. This collaboration must be based on an MoU (Memorandum of Understanding) so that each party involved can be responsible and carry out their respective roles. Pentahelix collaboration has been carried out as part of efforts to deal with stunted children. However, the synergy in this collaboration still needs to be strengthened so that the handling provided is more integrated and sustainable. According to researchers in Ratner's theory, which emphasizes the importance of coordination and commitment in pentahelix collaboration is very important to address the problem of stunting children. Therefore, collaborative governance in the pentahelix approach as a guideline for creating more adaptive and sustainable government governance in addressing the stunting issue in Kampar Regency.

Keywords: Collaborative Governance, Stunting, and pentahelix

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan Karunia-Nya yang telah memberikan hidayah-Nya hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Collaborative Governance Terhadap Percepatan Penurunan Stunting Melalui Pendekatan Pentahelix Di Kabupaten Kampar”** sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat serta salam senantiasa dituturkan kepada junjungan alam, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menarik umat muslim keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang.

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian skripsi ini, Penulis menyadari apa yang dimuat dan disajikan dalam skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan yang bersifat teknis, dokumenter, dan material. Penulis sangat menghargai saran dan nasehat yang membangun. Pada kesempatan ini juga, penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada orang-orang yang peneliti sayangi. Terutama kepada cinta pertamaku ayah (Murdin) dan ibu (Suarni) yang menjadi alasan penulis menyelesaikan dibangku perkuliahan ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program strata satu (S1) pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Dalam penelitian ini penulis mendapat bimbingan, dorongan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leni Nofianti, MS, SE, M.Si, AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, S.E, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Mahmuzar, M.Hum, selaku Wakil Dekan II di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Dr. Julina, S.E, M.Si, selaku Wakil Dekan III di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara sekaligus dosen Pembimbing Akademik yang sudah banyak memberikan arahan selama perkuliahan.
8. Ibu Pivit Septiary Chandra, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing sekaligus dosen konsultasi yang sudah berdedikasi penuh dalam proses penggerjaan skripsi ini, yang selalu memberikan arahan serta masukan serta sering mendengarkan apa kendala yang dialami penulis dan selalu mensupport serta mendoakan penulis.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang bapak dan ibu berikan, semoga menjadi bekal bagi penulis dan menjadi ladang pahala bagi Bapak dan Ibu sekalian.
10. Karyawan dan Karyawati Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis dalam urusan administrasi di Kampus.
11. Kepada seluruh pegawai kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Dinas PPKBP3A Kabupaten Kampar, BAPPEDA Kabupaten Kampar, dan Tanoto Foundation serta para informan penelitian yang telah memberikan izin untuk peneliti melakukan penelitian serta sudah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sangat baik menerima peneliti hingga peneliti mudah menyelesaikan penelitian ini.

12. Cinta pertamaku dan panutan ku Bapak Syamsumurdin, terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau emang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun, beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana, sehat dan panjang selalu umur ayah.
13. Ibu Suarni, seseorang yang sudah melahirkan saya. Alhamdulillah kini penulis sudah berada ditahap ini. Beliau emang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun, tidak hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta doa hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
14. Kepada kakak saya yang bernama Afriyanti, S.Si, Dewi Sartika A.Md.Pjk, dan adik tercintaku Zahra Aulia terimakasih atas doa dan dukungannya, tanpa doa kalian mungkin aku tak sekuat ini.
15. Kepada Ilham Akbar Rahmat, seseorang yang selalu ada disaat penulis hampir menyerah, terimakasih atas waktu, bantuan dan memotivasi saya dalam menuntaskan skripsi ini. Sehingga akhirnya saya dapat menyelesaikannya tepat waktu.
16. Kepada Reka Silvana dan Nindy Anggarini sebagai sahabat penulis sejak awal perkuliahan, yang sudah selalu mendukung apapun yang penulis ingin lakukan.
17. Kepada keluarga besar Administrasi Negara Lokal B Angkatan 2021, terimakasih atas kebersamaannya selama 7 semester di dalam kelas.
18. Amalia Safitri, diri saya sendiri. Karena telah berhasil mencapai ke tahap ini. Karena sudah mampu bertahan dengan segala problem yang ada, dan mampu menjalaninya sendiri.

Akhir kata penulis sudahi dengan ucapan terimakasih, semoga penelitian skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Penulis mohon maaf dan



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyadari atas segala kekurangan yang ada serta mohon saran dan masukkan dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 10 Juni 2025

Amalia Safitri

NIM. 12170520277

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah penelitian	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
2.1 Paradigma Governance	16
2.2 Governance	19
2.3 Definisi Collaborative Governance	21
2.4 Model Collaborative Governance	23
2.5 Definisi Stunting	31
2.6 Pandangan Islam Terhadap Stunting	33
2.7 Penelitian Terdahulu	34
2.8 Kerangka Berpikir	40
2.9 Konsep Operasional	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis Penelitian	43
3.2 Lokasi Penelitian	44
3.3 Sumber Data	45
3.4 Teknik Pengumpulan Data	46
3.5 Informan Penelitian	47



3.6 Teknik Analisa Data	48
3.7 Teknik Validasi Data	51
BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	53
4.1 Sejarah Kabupaten Kampar	53
4.2 Kondisi Demografis Kabupaten Kampar	55
4.3 Kependudukan	56
4.4 Agama	57
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	58
5.1 Collaborative Governance Dalam Penurunan Stunting.....	58
5.1.1 Identifying Obstacles and Opportunities	59
5.1.2 Debating Strategies For Influence	67
5.1.3 Planning Collaborative Actions.....	77
5.2 Faktor Yang Mempengaruhi Collaborative Governance Dalam Penurunan Stunting di Kabupaten Kampar Melalui Pendekatan Pentahelix	83
5.2.1 Faktor Internal	85
5.2.1.1 Minimnya Koordinasi dan Kepemimpinan	85
5.2.1.2 Minimnya Keaktifan Dalam Menjalankan Peran ...	87
5.2.2 Faktor Eksternal	87
5.2.2.1 Faktor Sosial dan Budaya.....	88
5.2.2.2 Faktor Ekonomi.....	89
5.2.2.3 Faktor Pendidikan dan Literasi Gizi.....	91
BAB VI PENUTUP	92
6.1 Kesimpulan.....	92
6.2 Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota Provinsi Riau.....	4
Tabel 1.2 Rekapan Balita Stunting Di Kabupaten KamparTahun 2022-2024	6
Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel 2.6 Konsep Operasional Collaborative Governance.....	42
Tabel 3.1 Lokasi Penelitian	40
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Di Kabupaten Kampar Tahun 2024	56
Tabel 5.1.1 Hambatan dan Peluang Dalam Penurunan Stunting Di Kabupaten Kampar	65
Tabel 5.1.4 Koordinasi dan Kolaborasi Pentahelix Melalui Debat Strategi Dalam Penurunan Stunting	76
Tabel 5.1.5 Tindakan Kolaborasi Pentahelix.....	82

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Collaborative governance.....	24
Gambar 2.2 Model collaborative Governance Pentahelix.....	26
Gambar 2.3 Tiga Tahap Penilaian Collaborative Governance dan Perencanaan Tindakan.....	28
Gambar 2.4 Kerangka Kerja Integratif untuk Collaborative Governance.....	30
Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran	41
Gambar 5.1.2 Rapat Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Audit Kasus Stunting	69
Gambar 5.1.3 Kerjasama Pemerintahan Dengan Tanoto Foundation	69

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I
PENDAHULUAN**1.1 Latar Belakang**

Salah satu yang menjadi indikator keberhasilan pada kesejahteraan masyarakat saat ini yaitu masyarakat dapat merasakan adanya kehidupan yang sehat. Dikarenakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas merupakan salah satu investasi bangsa sehingga harus selalu diusahakan, diperjuangkan, dan ditingkatkan (Chairunnisa et al., 2024). Dengan memiliki posisi ke-4 dari jumlah penduduk terbanyak didunia nyatanya indonesia masih memiliki permasalahan dibidang kesehatan yang tidak dapat dihindari. Permasalahan kesehatan disini merupakan masalah gizi. Dalam hal ini masih terdapat gizi buruk atau gizi yang kurang tepat dalam jumlah yang masih tergolong tinggi. Sehingga persoalan malnutrisi ini menjadi masalah yang sangat serius dikarenakan dapat mengakibatkan anak menjadi stunting.

Stunting adalah salah satu penyakit balita yang mengalami kekurangan gizi kronis, karena itu membuat pertumbuhan tubuh pada anak tidak seimbang. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan pada balita dikarenakan oleh kekurangan gizi jangka panjang mulai dengan usia kehamilan sampai 24 bulan pada balita. Melambatnya laju pertumbuhan pada anak merupakan salah satu tanda yang umum yang sering terjadi saat. Stunting bukan hanya dapat menghambat pertumbuhan fisik tetapi juga dapat mengalami masalah dengan perkembangan otak dan mental anak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Stunting juga akan membuat perkembangan tubuh anak tidak seimbang seperti ketidaksesuai tinggi badan dengan usia anak tersebut (R. Hitman et.al., dalam (Rochmatun Hasanah et al., 2023)).

Stunting adalah kegagalan pertumbuhan pada balita sehingga tingginya tidak sesuai dengan usianya atau dikenal sebagai terlalu pendek. Kondisi stunting ini akan terlihat ketika bayi sudah berusia 2 tahun, seharusnya pada 1000 hari pertama kehidupan bayi tersebut sudah mendapatkan perhatian khusus karena hal itu merupakan penentu tingkat pertumbuhan anak di masa depan. Stunting adalah suatu kegagalan pertumbuhan yang terjadi karena kekurangan nutrisi dengan jangka waktu yang cukup lama, yang dimulai pada saat kehamilan bayi sampai bayi tersebut berusia 24 bulan. Situasi ini semakin diperburuk oleh ketidakmampuan mengejar pertumbuhan secara memadai (*catch up growth*). Stunting adalah status gizi anak berdasarkan indeks PB/U atau TB/U dimana hasilnya menampilkan status gizi di luar batas (Z-score) (Kemenkes, 2022).

Menurut Kemenkes RI, seorang anak dapat dikatakan stunting jika seorang anak itu sudah diukur panjangnya atau tinggi badannya, lalu anak tersebut memiliki tinggi badan dibawah standar atau tidak sesuai dengan usianya. Karna salah satu ciri anak terkena stunting yaitu lambatnya pertumbuhan pada anak. Di indonesia sekarang mengikuti kurva pertumbuhan yang dibuat oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Center for Disease Control Prevention (CDC, 2000). Di Indonesia, ukuran berat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

badan menurut tinggi badan (BB/TB) adalah ukuran yang paling biasanya digunakan. Namun, ada juga ukuran lain yang digunakan, seperti tinggi badan menurut usia (TB/U) dan berat badan menurut usia (BB/U). Seorang anak dianggap memiliki perawakan pendek adalah ketika panjang atau tinggi badan menurut umur adalah di bawah Zscore -2 WHO Growth Standard, atau sangat pendek jika panjang atau tinggi badan menurut umur berada di bawah Zscore -3 . Stunting terjadi ketika tubuh pendek disebabkan oleh masalah kesehatan atau nutrisi yang buruk.

Berdasarkan Global Nutrition Report tahun 2016, Dari 132 negara, Indonesia berada pada peringkat 108 dalam hal stunting. Tujuan World Health Assembly (WHA) untuk menurunkan Prevalensi stunting di Indonesia sesuai dengan tujuan global. World Health Assembly (WHA) yang bertujuan mengurangi tingkat stunting sebesar 40% pada tahun 2025 dari kondisi stunting pada tahun 2013. Selain itu, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) adalah untuk mengakhiri malnutrisi pada tahun 2030.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dimana peraturan ini akan memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan oleh institusi atau pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan upaya penurunan stunting. Untuk target mengurangi tingkat stunting pada tahun 2024 harus pada angka 14% dan target pembangunan berkelanjutan di tahun 2030, Pemerintah meluncurkan rencana strategi nasional percepatan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penurunan stunting . Tujuannya adalah untuk fokus pada penguatan upaya konvergensi ditingkat nasional, daerah, dan desa untuk memprioritaskan dengan kegiatan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif selama 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi yang menetapkan penciptaan Rencana Aksi Nasional Pangan Gizi (RAN-PG) untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif dalam pembangunan nutrisi dan pangan. Selanjutnya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) bertujuan meningkatkan pelatihan gizi seimbang dan penyedian makanan sehat dan peningkatan gizi. Dengan adanya kebijakan ini tentunya stunting bukanlah persoalan yang biasa namun permasalahan stunting ini menjadi fokus utama pemerintah.

Indonesia terdiri dari 34 Provinsi, salah satunya yaitu Provinsi Riau. Provinsi Riau mempunyai 12 Kabupaten/Kota. Dimana Kabupaten tersebut turut ikut dalam melaksanakan program-program percepatan penurunan stunting. Ditunjukkan pada tabel berikut ini persentase stunting dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1
Prevalensi Stunting Kabupaten/Kota Provinsi Riau

No	Kabupaten	Tahun				
		2018	2019	2021	2022	2024
1	Rokan Hilir	38,10%	28,87%	29,70%	14,70%	16,60%
2	Indragiri Hilir	32,20%	27,43%	28,40%	28,50%	18,80%
3	Rokan Hulu	27,30%	24,37%	25,80%	22%	15,90%
4	Kampar	32,10%	23,07%	25,70%	14,5%	7,60%
5	Indragiri Hulu	32,20%	29,67%	23,60%	16,70%	12,70%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6	Kepulauan Meranti	29,90%	25,10%	23,30%	17,50%	19,60%
7	Kota Dumai	17,30%	11,59%	23%	12,80%	14,90%
8	Kuantan Singingi	24,60%	29,55%	22,40%	17,80%	23,00%
9	Bengkalis	32,30%	21,07%	21,90%	8,4%	17,90%
10	Pelalawan	25,50%	22,97%	21,20%	11,20%	10,10%
11	Siak	21%	27,43%	19%	22%	10,40%
12	Pekanbaru	16%	18,58%	11,40%	16,8%	8,70%

Sumber : Evaluasi Aksi Konvergensi Bappedalitbang (2024)

Dari tabel diatas bahwa Kabupaten Kampar sudah berhasil dalam melakukan penurunan stunting dilihat dari persentase tabel diatas. Kabupaten Kampar memiliki luas lebih kurang 211.289,28 Km² dengan jumlah penduduk 860.379 ribu jiwa. Kabupaten Kampar pada tahun 2018 yang memiliki tingkat stunting 32,10% yang berhasil menurun menjadi 23,07% di tahun 2019. Namun pada tahun 2021 tingkat stunting di Kabupaten Kampar kembali naik menjadi 25,70%. Sehingga pada tahun 2022 pemerintah Kabupaten Kampar berusaha menurunkan tingkat stunting yang mengalami penurunan menjadi 14,5%. Dengan keberhasilan nya itu ternyata Kabupaten Kampar kembali meningkatkan penurunan stunting di tahun 2023 menjadi 7,60%. Penurunan stunting dari tahun ke tahun di Kabupaten Kampar berjalan dengan baik, tetapi belum menghilangkan secara keseluruhan masalah stunting di Kabupaten Kampar ini, Dikarenakan target minimal prevalensi stunting nasional yaitu 14%. Dengan itu pemerintah Kabupaten Kampar berupaya dalam penurunan stunting dan menargetkan prevalensi stunting di Kabupaten Kampar menjadi 5% atau menjadi Kampar zero stunting pada tahun 2024. Maka pada tahun 2020 Bupati Kampar membuat Peraturan Bupati Nomor 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting Kabupaten Kampar.

Tabel 1.2**Jumlah Balita Stunting Di Kabupaten Kampar Tahun 2022-2023**

No	Kabupaten	2022	2023	2024
1	Kampar	850	662	571

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar (2024)

Dari tabel 1.4 diatas dapat diketahui perbandingan data stunting di Kabupaten Kampar pada tahun 2022-2024 mengalami penurunan akan tetapi penurunan ini masih sedikit dan pada tahun 2024 masih menunjukkan 571 anak yang mengalami stunting di Kabupaten Kampar. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat berkurang dikarenakan dampak stunting yang cukup serius. Bukan hanya menghambat tumbuh kembang anak namun juga berdampak pada fungsi kognitif, termasuk tingkat kecerdasan yang rendah sehingga mengakibatkan kebodohan pada anak. Begitu juga dengan generasi masa depan tidak akan memiliki kualitas yang optimal.

Hal ini tentunya akan mengurangi kemampuan anak dalam mengejar pendidikan yang lebih tinggi dan akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Untuk saat ini, anak-anak adalah aset negara untuk masa depan. Dengan masih adanya anak yang stunting saat ini, sulit untuk membayangkan bagaimana kondisi SDM Indonesia di masa depan. Hal ini dapat mengakibatkan negara sulit bersaing dengan negara lain untuk mengatasi masalah dunia. Yang menyebabkan stunting ini masih ada yaitu mulai dari gaya hidup anak, masalah sanitasi, air bersih, dan rumah yang tidak layak. Untuk mencegah hal ini terjadi, masalah stunting harus segera ditangani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Rahmawati et al., 2020). Dengan banyaknya urgensi yang disebabkan oleh stunting pemerintah meluncurkan kebijakan tentang program penuruan stunting.

Program penurunan stunting telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 1 (RPJMN) 2015 hingga 2019 dan akan dilanjutkan pada RPJMN 2020 hingga 2024, salah satu tujuan dari pendekatan pengurangan stunting ini adalah untuk meningkatkan persiapan kehidupan berkeluarga, memastikan asupan nutrisi yang cukup, meningkatkan pola pengasuhan anak, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dan meningkatkan ketersediaan air minum dan kebersihan (Kemendagri).

Kebijakan ini menjadi sebuah rujukan untuk pemerintah daerah provinsi dalam melaksanakan penilaian kinerja melalui program aksi konvergensi. Metode intervensi yang dikenal sebagai konvergensi digunakan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan kolaboratif terhadap sasaran utama untuk mencegah terjadinya stunting. Pencegahan stunting dapat dikatakan berhasil jika Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) memberikan layanan yang simultan terhadap sasaran utama stunting. Oleh karena itu, program ini harus dilakukan sesegera mungkin agar mempercepat upaya penurunan stunting. Dibutuhkan keterpaduan dalam proses perencanaan dan pemantauan kinerja pemerintah terhadap program ini untuk memastikan bahwa layanan intervensi tersedia untuk rumah tangga 1.000 HPK. Proses konvergensi memerlukan metode untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengubah perilaku pemangku kepentingan untuk memastikan layanan tersebut tersedia bagi kelompok sasaran rumah tangga 1.000 HPK (Syamsuadi et al., 2023).

Hasil penelitian mengatakan bahwa dalam menurunkan stunting bukan hanya dari unsur pemerintahnya saja namun juga melibatkan unsur pemangku kepentingan lainnya yang bekerjasama untuk menyukseskan penurunan stunting. Melihat dari banyaknya tuntutan dan permasalahan yang semakin kompleks. Sehingga pemerintah juga perlu memerlukan kerjasama dari beberapa pemangku kepentingan, Kolaborasi dari beberapa pemangku kepentingan merupakan kunci utama dalam penurunan stunting. Keberhasilan indikator collaborative dapat dilihat dari kondisi sumber daya dan kekuasaan pemangku kepentingannya (Lailia et al., 2021).

Penanganan masalah stunting yang ada di Kabupaten Kampar tentunya akan menjadi tanggung jawab semua pihak. Dilihat dari adanya keberhasilan Kabupaten Kampar dalam menurunkan stunting dari tahun ke tahun menjadi 7,60% yang hampir mendekati target prevalensi stunting di Kabupaten Kampar yaitu 5%. Tentunya ini berakibat pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini akan membuat pemerintahan Kabupaten Kampar akan lebih melibatkan pemangku kepentingan lainnya dalam penurunan angka stunting. Karena pemerintah tidak akan mampu menurunkan angka stunting secara mandiri. Sehingga dengan adanya keterlibatan semua pihak maka akan adanya kolaborasi dari berbagai pihak tersebut. Meskipun pemerintah memiliki peran yang sentral

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun kehadiran pihak-pihak yang berada diluar kelembagaan pemerintah seperti akademisi juga dapat berperan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, sektor swasta yang mampu meminimalisirkan masalah stunting, dan juga media massa yang merupakan aktor yang secara tidak langsung berperan untuk mengkampanyekan program pemerintah yang terkait dengan masalah penurunan stunting serta masyarakat yang ikut berperan dalam menerapkan program pemerintah. Keterlibatan sektor swasta dalam penurunan stunting dikabupaten kampar ini disebut dengan istilah bapak asuh, dimana bapak asuh (BAAZ) ini berperan dalam memberikan bantuan finansial pada Kabupaten Kampar.

Dari hasil penelitian fenomena yang terjadi peran Pemerintah Kabupaten Kampar telah berjalan dengan cukup baik. Namun masih terdapat masyarakat yang menyepelekan masalah stunting dan menganggap masalah ini tidak terlalu serius. Sehingga masih banyak masyarakat yang kurang aktif berpartisipasi untuk datang keposyandu. Oleh karena itu, tantangan yang muncul dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat menghalangi kolaborasi. untuk memberikan keadilan dan kenyamanan sepenuhnya kepada masyarakat yang mengalami masalah sosial ini, diperlukan adanya pendekatan dari berbagai pihak (E, 2022).

Menurut teori kolaboratif, aktor harus terlibat dalam proses pelaksanaan dalam hal kebijakan dalam mengatasi suatu masalah. Sehingga untuk menyikapi fenomena ini perlu adanya peran dan kerjasama seluruh aktor untuk melaksanakan proses kebijakan itu. Menurut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Syamsuadi et al., 2023) kolaborasi adalah tindakan bersama yang dilakukan oleh berbagai aktor, individu, kelompok, dan organisasi yang berjuang bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Kolaborasi terdiri dari sekumpulan bagian yang membentuk siklus, saling mempengaruhi, dan pada hakikatnya merupakan proses pengambilan keputusan secara kolektif. Agar kolaborasi berhasil, peran aktor dan pemangku kepentingan tidak dapat dipisahkan. Menurut (Choirul, 2020) kolaborasi merupakan pola dan bentuk hubungan antara individu atau organisasi yang saling berbagi, ingin berpartisipasi penuh satu sama lain, dan saling melakukan aktivitas bersama dengan berbagi informasi, berbagi sumber daya, dan berbagi kepentingan atau mengambil tindakan bersama. Mereka berbagi tanggung jawab dengan mengambil keputusan bersama untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi pihak tersebut.

Dari definisi kolaborasi tersebut mempertegas bahwa dalam menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu dari suatu masalah sangat perlu adanya kolaborasi. Dengan banyaknya pihak yang terlibat maka akan mempercepat penyelesaian masalah stunting. Kerjasama ini akan memperkuat rasa kepercayaan satu sama lain dan mendorong pemikiran yang kreatif.

Menurut (Sukanti & Faidati, 2021) dalam penyelesaian stunting diukur dengan dinamika kolaborasi yaitu keterlibatan berdasarkan prinsip motivasi bersama, kapasitas untuk berkolaborasi secara keseluruhan cukup baik, namun belum tersedianya terutama forum komunikasi di tingkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah dan masih kurangnya peran pihak swasta. Menurut (E, 2022) penurunan stunting dilakukan hanya dengan pendekatan Triple Helix, dimana hanya melibatkan 3 pemangku kepentingan saja yakni pemerintah, sektor swasta, dan akademisi. Menurut (Jufri¹, Bustami Usman², 2023) dalam penurunan stunting hanya dilakukan oleh antar pihak pemerintah saja namun penerapannya belum optimal. Menurut (Chusnul Afrida, Amirul Mustofa, 2024) pada penelitiannya membahas adanya kekurangan pada salah satu aspek kolaborasi tersebut sehingga *collaborative governance* belum berjalan cukup optimal. Kekurangan ini ditandai dengan kurangnya peran masyarakat terhadap kolaborasi ini.

Pada penelitian diatas hanya berfokus pada sebagian pemangku kepentingan saja. Sedangkan dalam teori *collaborative* terdapat pendekatan pentahelix. Pada teori ini selain pemerintah terdapat ada unsur lain dalam penurunan stunting yaitu swasta, masyarakat, media massa, dan akademisi. Model Penta Helix merupakan model untuk melengkapi triple helix dimana model ini hanya terdapat sebagian pemangku kepentingan yang terdiri dari tiga komponen: pemerintah, bisnis (swasta), dan akademisi. (perguruan tinggi), yang selanjutnya dibagi dua unsur sehingga diperoleh lima unsur yang perlu dibentuk dan ditambah yaitu organisasi non-pemerintah (masyarakat) dan media massa (Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim, 2020). Model ini merupakan suatu inovatif dari model triple helix yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan. Konsep ini diharapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat memberikan solusi untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi menuju perencanaan.

Triple Helix diperkenalkan pertama kali pada tahun 1995 oleh Etzkowitz dan Leydesdorf. Kemudian Tripel Helix ini dikembangkan lagi dengan mengembangkan satu unsur yaitu Masyarakat (*Civil Society*) sehingga menjadi model Quadruple Helix. Model ini dikembangkan dengan tetap mempertahankan interaksi dari Triple Helix secara utuh dalam satu sistem. Namun seiring berjalananya waktu kolaborasi dengan model Quadruple Helix belum berjalan efesien sehingga ditambahkan satu unsur lagi yaitu media massa, sehingga menjadi model Penta Helix. Model ini merupakan penyempurnaan perspektif dari model Triple Helix dan Quadruple Helix. Kelima unsur ini memiliki peran masing-masing yang sangat berpengaruh apabila digabungkan dalam suatu kolaborasi (RUP Al amin, 2021).

Model penta helix di cetuskan pertama kali oleh riyanto pada tahun 2018 dengan mengajak media dan masyarakat, karena menurut riyanto kedua unsur ini memiliki peran yang signifikan terhadap perkembangan pembangunan. Setiap unsur dari kolaborasi Penta Helix mempunyai fungsinya masing-masing, dan fungsionalitas setiap bagian berinteraksi membentuk model kolaborasi. Kolaborasi Penta-Helix adalah suatu yang menghubungkan beberapa unsur pemangku kepentingan. Masing-masing pihak tersebut memiliki dampak dan fungsinya masing-masing serta tujuan yang akan dicapai dapat berjalan optimal (Kismartini et al., 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Model penta helix sangat berguna untuk *collaborative governance* karena dengan model ini akan memungkinkan kerjasama yang lebih luas dan sinergis dari berbagai pihak yang berbeda. Lebih banyak pihak yang terlibat maka lebih cepat tujuan itu akan tercapai. Didalam permasalahan yang kompleks penta helix sangat membantu dalam membangun komunikasi yang lebih baik dari berbagai pihak. Pemerintah pusat pun mengatakan perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari semua sektor dalam menanggulangi stunting. Sebab ketika dihadapkan pada masalah stunting, pemerintah tidak hanya bisa mengambil tindakan dan bergerak sendiri, namun juga memerlukan keterlibatan dari pemangku kepentingan yang lainnya. Sehingga *collaborative governance* menjadi salah satu langkah atau upaya dalam mengatasi stunting. Untuk itu dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji secara ilmiah tentang persoalan stunting di Kabupaten Kampar dalam kajian *collaborative governance* melalui pendekatan pentahelix.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah disebutkan sebelumnya di atas, maka rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana *collaborative governance* dalam penurunan stunting di Kabupaten Kampar melalui pendekatan pentahelix?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pada *collaborative governance* dalam penurunan stunting di Kabupaten Kampar melalui pendekatan pentahelix?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang disebutkan di atas, adapun tujuan yang hendak dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui *collaborative governance* dalam penurunan stunting di Kabupaten Kampar melalui pendekatan pentahelix
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pada *collaborative governance* dalam penurunan stunting di Kabupaten Kampar melalui pendekatan pentahelix

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Untuk memperluas pengetahuan dibidang pelayanan publik dan untuk meningkatkan pengetahuan yang akan dipergunakan dalam dunia kerja nyata.

2. Bagi Objek Penelitian

Sebagai suatu bahan masukan untuk pemerintahan daerah dan desa lokus stunting untuk meningkatkan lingkungan dan kesehatan di daerah kabupaten kampar agar lebih baik lagi.


3. Bagi Objek Pustaka

Manfaat dari objek pustaka adalah bahwa mereka bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penurunan stunting, dan mereka dapat menggunakannya sebagai referensi untuk menambah data.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**LANDASAN TEORI****2.1 Paradigma Governance**

Paradigma *governance* adalah paradigma baru yang diterima dan berkembang di banyak negara di seluruh dunia. Pemahaman paradigma bahwa lembaga pelaksanaan bukanlah monopoli pemerintah. Negara-negara Barat mulai menerapkan paradigma ini pada tahun 1980-an dengan tujuan untuk meminimalkan peran negara dalam pembangunan dan memberikan peran tersebut kepada pihak lain. Ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran bahwa kemampuan pemerintah untuk memecahkan masalah pemerintah sendiri lebih terbatas dalam hal anggaran, sumber daya manusia, dan teknologi, dan kemampuan manajemen. Dalam era demokrasi, pemerintah harus lebih terbuka dan inklusif, memberikan ruang bagi sektor swasta dan *civil society organization* untuk terlibat dalam penerapan kebijakan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2015 dalam (Arrozaaq, 2016)).

Paradigma ini berjalan dari era *administration dichotomy* hingga era *governance* sampai munculnya konsep *collaborative governance*. Paradigma ini dimulai dengan *Old Public Administration* yang dimana merupakan cara pemerintah melakukan tindakan-tindakan administrasi yang demokratis. Pemerintah sangat terlibat dalam pembuatan kebijakan dan penyediaan layanan publik melalui model ini. Namun, model ini hanya berpusat pada pemerintah, dan hubungan antara pemerintah dan sektor

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

swasta dianggap sebagai hubungan atasan dan bawahan. Banyak kritik yang muncul menyoroti ketidakmampuan pemerintah menangani masalah masyarakat secara efektif. Lembaga publik menganggapnya tidak efektif, tidak produktif, tidak kreatif, dan kurang inovatif. Akibatnya, ada upaya untuk mereformasi manajemen sektor publik, salah satunya adalah paradigma *New Public Management*.

Pada titik ini, administrasi publik diakui sebagai disiplin ilmu yang independen. Dengan kata lain, ada pergeseran dari model *Old Public Administration* (OPA) ke model *New Public Management* (NPM). Paradigma NPM mengarah pada penggunaan sektor swasta. NPM memulai transformasi dari manajemen sektor public ke arah sektor swasta dengan konsep model bisnis. Konsep "*governance*" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan model hubungan ini (Chandra, 2023). Paradigma NPM dikenal melalui Reinventing government yang menggambarkan paradigma *New Public Management* sebagai privatisasi seluruh pemerintahan. Harapannya bahwa negara akan maju dengan cepat dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang memadai. Anggapan bahwa pemerintahan tidak dapat dibandingkan dengan sektor privat karena tujuannya sangat berbeda ketika sektor pemerintah memprioritaskan pelayanan. Bukan untuk mencari keuntungan, sementara sektor swasta telah mengutamakan keuntungan sebanyak mungkin. Paradigma baru ini muncul sebagai hasil dari antisipasi ini (Supriyadi, 2021).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

New Public Management telah menghasilkan banyak perubahan positif, tetapi dia dikritik karena terlalu berfokus pada kepuasan pelanggan atau individu, mengabaikan kepentingan umum masyarakat. Dengan itu NPM dianggap mengabaikan prinsip demokrasi seperti kesetaraan dan representasi. Masyarakat kurang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik, sehingga keadilan dan keberagaman tidak ada dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga muncul paradigma *New Public Service* yang menolak akan adanya paradigma NPM ini.

Paradigma New Public Service (NPS) langsung menekankan betapa pentingnya keterlibatan publik dalam setiap langkah yang diambil oleh pemerintah. Ini didasarkan pada gagasan bahwa tidak hanya lembaga negara yang bertanggung jawab atas setiap tindakan yang berkontribusi pada kepentingan publik; sebaliknya, semua pihak, baik negara, perusahaan, maupun masyarakat sipil, harus bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan kepentingan publik. Pada akhirnya, hubungan pemerintahan dapat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan secara bersamaan. Didasarkan pada gagasan bahwa semua tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat tidak hanya bergantung pada lembaga negara, banyak aktor (publik) terlibat dalam penyelenggaraan urusan publik; ini berarti bahwa semua pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil, harus merumuskan dan menerapkan kepentingan publik. hadirnya tiga komponen tersebut, masing-masing melahirkan gagasan pengelolaan. Paradigma pemerintahan memandang pentingnya kemitraan (partnership) dan jaringan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak berwenang karena negara atau pemerintah tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya aktor atau institusi yang mampu menyediakan berbagai bentuk pelayanan publik secara ekonomis, efisien, dan adil di era global (Thahir, 2019).

Dengan adanya paradigma ini memunculkan prinsip dasar *governance*, dimana dalam pengambilan keputusan sangat menekankan partisipasi sektor swasta, masyarakat, dan pemerintahan. Dalam setiap proses perencanaan dan pengelolaan akan melibatkan beberapa aktor tersebut. Kontribusi ini tidak hanya untuk pembangunan semata-mata, tetapi juga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

2.2 Governance

Sebelum membahas lebih dalam tentang apa itu *collaborative governance*, tentunya perlu diketahui terlebih dahulu apa itu *governance*. *Governance* merupakan konsep yang mengacu pada proses pengelolaan dan perencanaan yang melibatkan *the state, civil society organizationst*, dan *the private sector*. Hal ini tidak hanya mencakup kinerja pemerintah saja tetapi juga hubungan antara berbagai aktor sosial yang berperan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Menurut UNDP dalam (Nuraini, 2019) juga mengatakan governance itu meliputi 3 unsur yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. UNDP terdiri dari tiga elemen: negara, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Institusi dan sumber daya sosial dan politiknya berkontribusi tidak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya pada pembangunan namun juga pada penciptaan kesejahteraan sosial (masyarakat).

Sejak akhir tahun 1980-an, istilah *governance* sering digunakan untuk mengartikan yang lainnya. Sehingga istilah *governance* menjadi populer, perubahan istilah ini dimulai dari *government* (pemerintah) menjadi *governance* (pemerintahan). Hal yang dimaksudkan yaitu sangat diperlukan gelombang baru sebuah reformasi pada pemerintahan (Prianto, 2011). Hal ini dikarenakan istilah *governance* lebih luas dibandingkan dengan *government*. Dimana *governance* ini tidak hanya mencakup pemerintah dan negara saja bahkan juga melibatkan beberapa elemen seperti sektor swasta dan masyarakat. *Governance* juga menekankan pada tata kelola yang baik yang mengandung arti pengelolaan, pelayanan, dan pembinaan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan.

Pemberdayaan masyarakat diperlukan karena pemerintah perlu mengurangi perannya dan mampu memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Lestari & Santoso, 2022). Salah satu definisi yang paling umum dari *governance* adalah pergeseran dari "implementasi kebijakan publik", yang melibatkan partisipasi dari aktor lain, seperti sektor swasta, masyarakat, dan lainnya, selain pemerintah. Pada dasarnya, karakteristik *governance* berbeda-beda dalam hal siapa yang mempunyai pengaruh/otoritas untuk mengatur dan mengelola kebijakan, program dan proyek, dan lebih spesifik dalam hubungan prinsipal serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana proses implementasi dan kondisi akuntabilitasnya (Hanberger, 2004 dalam (Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim, 2020)).

2.3 Definisi Collaborative Governance

Secara etimologis, "*Collaborative*" berasal dari kata "*co*" dan "*labor*" dan mengacu pada pengumpulan energi dan keterampilan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah diputuskan atau diputuskan oleh orang lain. Selain itu, kata kolaborasi ini juga biasanya digunakan untuk menggambarkan prosedur untuk menyelesaikan tugas berbagai lintas yaitu lintas batas, lintas sektor, dan lintas hubungan lintas batas negara, lintas industri, dan lintas hubungan (O'Leary, 2020 dalam (Choirul, 2020)). Kolaborasi merupakan kerjasama antara beberapa aktor, untuk mengambil sebuah keputusan dalam mencapai tujuan bersama. Kolaborasi ini dilakukan jika suatu masalah tidak dapat dicapai hanya oleh satu pihak saja sehingga memerlukan keterlibatan pihak lain untuk menyelesaiannya.

Kolaborasi dapat bersifat organisasi dan pribadi. Dimana hal ini dapat terjadi terutama antar organisasi atau antar manusia. Perbedaan ini membantu mengklasifikasikan bukti empiris, namun cukup jelas. Kerja sama antar lembaga selalu terjadi melalui interaksi antar manusia. Namun, kerja sama individu tidak akan bertahan lama tanpa dimasukkan ke dalam kerangka kelembagaan (Cepiku, 2015). Menurut (Ansell & Gash, 2008) *Collaborative governance* terjadi ketika satu atau lebih lembaga pemerintah bekerja sama langsung dengan aktor non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan formal untuk mencapai konsensus dan musyawarah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai pengembangan atau pelaksanaan kebijakan publik atau pengelolaan program atau aset publik yang relevan.

Sedangkan menurut (Rumuat & Husin, 2022) *Collaborative governance* itu muncul karena adanya perubahan paradigma dari *government* ke *governance*. Dalam konsep *governance*, pemerintah tidak harus bekerja sendiri saja dalam menyelesaikan permasalahan publik, namun dapat melibatkan peran dari pihak lain dan instansi swadaya masyarakat untuk meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat dari pelayanan publik melalui kebijakan. Dikarenakan dengan meningkatnya tuntutan dan permasalahan yang semakin kompleks. Dengan kata lain, *collaborative governance* membantu lebih banyak kolaborasi antar pemangku kepentingan, terutama pemerintah publik, swasta, dan daerah dalam administrasi publik, serta upaya dan respons pemerintah dalam kegiatan yang mengatasi masalah publik. Dengan melibatkan beberapa pihak maka perencanaan akan lebih efektif dan efisien.

Selanjutnya Robertson dan Choi (2010) dalam (Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim, 2020) mendefinisikan *Collaborative Governance* sebagai suatu sistem kolektif dan egaliter di mana setiap partisipan mempunyai wewenang untuk membuat keputusan dan setiap pemangku kepentingan mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai tujuan yang mereka ungkapkan dalam proses tersebut. Tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) merupakan kegiatan yang mempertemukan para pemangku kepentingan. Pihak-pihak tersebut merupakan mitra dan proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja untuk mencapai tujuan dengan mematuhi persyaratan produksi barang dan jasa serta kesepakatan yang saling menguntungkan (Dewi, 2019).

Kemudian konsep *collaborative governance* menurut Purwanti (2016) dalam (Febrian, 2016) yaitu didasarkan pada tujuan untuk memecahkan masalah dan keprihatinan spesifik dari pihak-pihak yang terlibat bersama. Aktor-aktor ini tidak terbatas pada organisasi pemerintah dan non-pemerintah, karena prinsip-prinsip tata kelola yang efektif mencakup masyarakat sipil dalam perumusan dan membuat keputusan. Kolaborasi dimulai karena terbatasnya kapasitas dan sumber daya, dan jaringan yang dimiliki oleh setiap pihak, sehingga kolaborasi dapat dilengkapi dengan menggabungkan banyak elemen yang dapat meningkatkan keberhasilan tujuan bersama. dalam merumuskan tujuan, visi dan misi, norma dan nilai kerjasama, kedudukan masing-masing pihak adalah sama, yaitu terikat pada kesepakatan bersama, namun mempunyai kewenangan mengambil keputusan secara mandiri.


2.4 Model Collaborative Governance

Salah satu model *collaborative governance* yaitu model yang disampaikan oleh (Ansell & Gash, 2008) dimana model *collaborative governance* ini berfokus pada empat variabel besar yakni kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan kolaboratif. Variabel ini sangat penting untuk proses kolaboratif. Kondisi awal menetapkan dasar konflik, kepercayaan, dan media sosial, yang menjadi sumber daya atau kewajiban selama kerja sama. Aturan dasar yang mendorong kerja sama ditetapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh desain kelembagaan. Selanjutnya, kepemimpinan memfasilitasi dan memediasi proses kerja sama yang penting. Proses kerja mereka sendiri sangat berulang dan tidak teratur.



Gambar 2.1 Model Collaborative governance

Sumber : Ansell dan Gash (2008)

Bagian selanjutnya menjelaskan secara rinci model tata kelola kolaboratif menurut (Ansell & Gash, 2008) :

a. Kondisi awal

Semua pemangku kepentingan dapat bekerja sama lebih mudah dengan kondisi awal kolaborasi. Dimana para pemangku kepentingan membicarakan tentang tujuan bersama dan cara mencapainya melalui kerja sama, dan saling menghormati. Dalam model ini, kondisi awal terdiri dari 3 variabel utama: ketidakseimbangan kekuatan atau sumber daya pemangku kepentingan yang berbeda, insentif untuk kerja sama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pemangku kepentingan, dan sejarah konflik atau kerja sama sebelumnya.

b. Desain kelembagaan

Protokol dan aturan dasar kolaborasi, yang merupakan bagian penting dari desain kelembagaan ini, sangat penting untuk memberikan legitimasi prosedural untuk kerja sama. Hal ini menekankan bahwa proses kolaboratif harus terbuka dan inklusif. Para pemimpin meminta agar seluruh para pemangku kepentingan untuk terlibat dalam negosiasi dengan niat baik dan melacak kemungkinan kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak.

c. Kepemimpinan


Kepemimpinan umumnya dianggap sebagai salah satu elemen penting untuk mengajak semua pihak berunding dan mengarahkan dalam proses kolaboratif. Kualitas kepemimpinan yang diperlukan mungkin bergantung pada konteks tepatnya. Semakin banyak pemangku kepentingan yang secara mendasar tidak mempercayai satu sama lain, maka semakin banyak pula kepemimpinan yang harus mengambil peran sebagai perantara yang jujur. Ketika insentif untuk berpartisipasi lemah atau kekuasaan tidak seimbang, pemimpin harus lebih sering melakukan intervensi untuk membantu mempertahankan pemangku kepentingan atau memberdayakan pihak-pihak yang lemah.

d. Proses kolaboratif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Model proses tata kelola kolaboratif terkadang menunjukkan kolaborasi sebagai kemajuan bertahap. Proses kolaboratif ini diawali dengan dialog langsung. Hal ini dapat membangun komunikasi yang erat antar pemangku kepentingan sehingga kepercayaan akan muncul dan komitmen dalam melakukan proses tersebut. Pada hal tertentu dalam proses kerjasama pihak-pihak yang berkerjasama harus mengembangkan pemahaman yang kuat tentang potensi hasil mereka.



Gambar 2.2 Model collaborative Governance Pentahelix

Sumber : Sturesson, Lindmark, dan Roos (2009)

Terdapat juga model *collaborative governance* melalui pendekatan pentahelix menurut (Sturesson, Lindmark, dan Roos, 2009). Dalam model ini di mana berbagai pemangku kepentingan berpartisipasi pada satu lokasi, model penta helix sangat membantu dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan banyak pihak. Diharapkan sebuah kebijakan yang didukung oleh berbagai sumber daya yang berfungsi secara sinergis dapat dibuat melalui kerja sama dari 5 (lima) pemangku kepentingan ini. Adapun model penta helix ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. pemerintah (*Government*)

Mereka bertindak sebagai *regulator* dan *controller* yang bertanggung jawab atas pengembangan bisnis dan menetapkan aturan yang berlaku. Mereka juga bertanggung jawab untuk menghubungkan berbagai pemangku kepentingan untuk pertumbuhan suatu wilayah dan memastikan bahwa semua aturan dan peraturan dipatuhi.

2. Sektor swasta/pelaku bisnis (*business*)

mereka membantu dalam membangun dan mempertahankan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dengan menyediakan infrastruktur dan nilai tambah bagi komunitas. pelaku bisnis ini seperti perwakilan perusahaan dan profesi seperti koperasi, akuntan, pengacara, dan profesional lainnya.

3. Universitas (*university*)

Mereka membantu dalam mengidentifikasi dan mensertifikasi potensi sumber daya manusia dan lingkungan yang ada di daerah tersebut dengan menyediakan pengetahuan dan teori terkini untuk mengembangkan potensi daerah. Praktisi akademik mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang terkait dengan perkembangan proyek atau kebijakan. Mereka dapat berasal dari bidang seperti arsitek, insinyur, ilmuwan, dokter, praktisi kesehatan, ahli geografi, pendidik dan administrasi publik, atau organisasi penelitian atau universitas yang tertarik dengan pengembangan proyek.

4. Masyarakat (*civil society*)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menjadi penggerak ekonomi dan sosial lokal. Mereka berfungsi sebagai perantara atau penghubung antara berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung tujuan dan rencana yang dibuat secara kolektif.

5. Media massa (*mass media*)

Bertindak sebagai pengembang yang membantu dalam promosi dan publikasi, mereka berkontribusi kuat pada promosi program dan menciptakan citra positif bagi daerah. Apa yang diketahui publik melalui media mereka akan mendorong kepentingan mereka.



Gambar 2.3 Tiga Tahap Penilaian Collaborative Governance dan Perencanaan Tindakan

Sumber : Ratner (2012)

Selanjutnya model *collaborative governance* menurut (Ratner, 2012) Dalam tata kelola pemerintah, terdapat tiga fokus tahapan yang merupakan proses kerja sama yakni :

- a. *Identifying Obstacles and Opportunities* (fase mendengarkan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada fase ini, pemerintah dan pemangku kepentingan bekerjasama dengan mengenali atau memahami apa saja rintangan dan kesempatan yang akan dilalui selama proses kerja sama itu berjalan serta mencari solusinya. Setiap pemangku kepentingan mempunyai hak untuk menetapkan kebijakan atas permasalahan yang teridentifikasi dan mempertimbangkan peluang berupa keberhasilan yang dapat dicapai oleh setiap pemangku kepentingan. Tahap ini adalah tahap dimana kita saling mendengarkan permasalahan dan peluang masing-masing untuk memanfaatkan setiap isu seperti yang dijelaskan oleh semua pemangku kepentingan.

b. *Debating Strategi For Influence (Face Dialog)*


Di fase ini para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses kerja sama akan melakukan diskusi tentang langkah apa yang dipilih untuk memecahkan permasalahan yang ada serta hambatan yang dijelaskan pada fase pertama. Pemangku kepentingan juga berdiskusi tentang pihak mana saja yang mampu mendukung untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

c. *Planning Collaborative Actions (Fase Pilihan)*

Selanjutnya pada tahap ini para pemangku kepentingan akan merencanakan dan melaksanakan implementasi strategi yang telah direncanakan. Kemudian mengidentifikasi pengukuran dan menentukan cara menjaga agar proses kerja sama berjalan maksimal dalam jangka panjang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.4 Kerangka Kerja Integratif untuk Collaborative Governance

Sumber : Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012)

Menurut (Emerson et al, 2012) menyatakan bahwa proses kolaborasi menjelaskan analisis menyeluruh terhadap komponen kolaborasi. Model ini menjelaskan cara kerja proses kolaborasi yang dinamis dan terorganisir dengan baik. berikut tahap-tahap komponen tersebut adalah :

1. **Dinamika kolaborasi**

Dinamika kolaborasi adalah bagian penting dari proses kolaborasi karena menunjukkan seberapa baik pelaksanaannya. Dinamika ini menggerakkan prinsip, motivasi, dan tindakan bersama.

2. **Tindakan-tindakan dalam kolaborasi**

Dalam praktiknya, tindakan yang dilakukan dalam kolaborasi sangat beragam dan tidak hanya mencerminkan dinamika kerja tim. Tindakan-tindakan ini dilakukan melalui kegiatan, acara, diskusi, dan sebagainya, dan kemajuan dan pemahaman benar-benar tentang dinamika kolaborasi para aktor dan individu yang berkolaborasi menentukan hasilnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian hasil dari tindakan ini secara langsung memiliki efek jangka pendek yang mengembalikan dinamika kerja tim.

3. Dampak serta adaptasi hasil tindakan pada dinamika kolaborasi

Dampak dalam kolaboratif dapat didefinisikan sebagai efek sementara yang terjadi selama proses kerja sama. Terdapat tiga kategori karakteristik dampak: dampak diinginkan, dampak tidak diinginkan, dan dampak tidak terduga. Dampak yang tidak diinginkan adalah masalah atau tantangan dalam penyelenggaraan kolaborasi, sedangkan dampak yang diinginkan merupakan hasil positif yang dapat meningkatkan motivasi para aktor. Selain itu, ada kemungkinan efek tidak terduga muncul secara langsung maupun tidak langsung selama proses kerja sama.

Collaborative governance muncul sebagai tanggapan terhadap masalah masyarakat yang semakin kompleks yang melibatkan banyak aktor (multiaktor) untuk mengakhirinya. Dengan kata lain, *collaborative governance* dapat didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan manajemen publik melalui partisipasi pemerintahan dari berbagai pihak. Secara umum, model pemerintahan, dominasi negara, dan multiaktor terdiri dari bentuk pemerintahan yang merupakan bentuk *governance*.

2.5 Definisi Stunting

Stunting adalah masalah nutrisi yang signifikan, terutama di negara-negara miskin dan berkembang. Stunting merupakan salah satu jenis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gangguan pertumbuhan yang mengakibatkan terganggunya pertumbuhan linier pada bayi sebagai akibat dari kurangnya akumulasi nutrisi yang bertahan dalam jangka waktu lama sejak kehamilan hingga usia 24 bulan (Norsanti, 2021). Stunting merupakan kegagalan tumbuh kembang anak dibawah usia 5 tahun karena kekurangan nutrisi jangka panjang, khususnya selama 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Kondisi dimana anak dibawah usia 5 tahun tidak dapat berkembang disebabkan oleh kurangnya asupan makanan yang berkepanjangan dan terjadinya infeksi berulang. Seorang anak dapat dikatakan stunting apabila tinggi atau panjang badan tidak sesuai dengan umurnya atau standar nasional yang berlaku. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan beberapa dokumen lainnya menyebut standar patut dipertanyakan (Bappenas, 2019).

Menurut (Saputri & Tumangger, 2023) Stunting ini ialah salah satu target Sustainable Development Goal (SDGs), khususnya mengakhiri kelaparan dan menghilangkan malnutrisi secara keseluruhan dan mencapai ketahanan pangan pada tahun 2030. Tujuannya yaitu mengurangi stunting sebesar 40% pada tahun 2025. Upaya penurunan prevalensi stunting ini baik secara global maupun nasional bukannya tanpa alasan. Sebab, permasalahan stunting pertumbuhan erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia masa depan. Hal ini juga menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan ke-2.

Anak balita dalam 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) yang mengalami gagal tumbuh karena kekurangan gizi kronis akan mengalami stunting (Bappenas, 2019). Stunting adalah masalah gizi paling penting

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang akan memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Ada bukti jelas bahwa orang yang stunting memiliki tingkat kematian yang tinggi dari sejumlah faktor dan penyakit yang terkait dengan mereka. Kinerja pekerjaan fisik dan fungsi mental intelektual akan terpengaruh oleh stunting. (Mann dan Truswell 2002 dalam Erina Fahzira, 2023).

2.6 Pandangan Islam Terhadap Stunting

Dalam pencegahan stunting terdapat beberapa perspektif hukum islam yang terdapat pada Al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 9 yaitu :

وَلَيَخِشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَّةً ضَعِيفَةً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَيَتَقَوَّا
اللَّهُ وَلَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : “Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya, oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”. (QS. An-Nisaa : 9)

Dan juga Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَلِدَتُ يُرْضِعَنَ أَوْلَادُهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَ وَكَسْوَتُهُنَ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَ وَاللَّهُ بِوَلْدَهَا وَلَا مَوْلُودَ
لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذِلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ يُصَالِّ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَشَاءُرِ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَنْقُوا اللَّهُ وَاعْمَلُوا أَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا تَعْمَلُونَ بِصِيرَةٍ

33

Artinya : “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang anak tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keduanya. Apabila kamu ingin menyusun anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah : 233)

Dalam perspektif Islam, pencegahan stunting merupakan tugas penting yang harus dipenuhi oleh masyarakat Islam. Seperti yang kita tau banyak anak-anak yang mengalami gizi buruk sehingga islam juga menekankan pentingnya menjaga gizi dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan dan gizi sangat penting dalam Islam. Islam juga menekankan bahwa orang tua harus bertanggung jawab terhadap kehidupan anak anaknya.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu

No	Sumber	Hasil	Perbedaan
1	(Rumuat & Husin, 2022), Collaborative Governance Dalam Upaya Pencegahan Stunting di Kabupaten Banggai, Journal Of Tompotika: Social, Economics, and Education Science, Vol 3 No 1 April 2022, Hal : 85-100.	Di Kabupaten Banggai, sistem pemerintahan kolaboratif telah berhasil mencegah stunting, seperti yang ditunjukkan oleh hasil pengolahan data kuesioner pada delapan sub variabel dan empat belas indikator yang dijumlahkan, presentasinya mencapai 87,1%, yang menunjukkan hasil dalam kategori yang sangat baik. penelitian ini menekankan hanya beberapa <i>stakeholders</i> saja yaitu bappedalitbang, dinas	Penelitian ini membahas tentang <i>collaborative governance</i> terhadap penurunan stunting yang berfokus tidak hanya pada pemerintah saja melainkan juga pada sektor swasta, masyarakat, akademisi, dan media massa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		kesehatan, dinas PUPR, dinas sosial, dinas pendidikan, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas komunikasi dan informatika, dan dinas PPKBP3A. Namun, hasil diskusi yang dihasilkan dari wawancara mendalam menunjukkan bahwa <i>collaboration governance</i> dalam pencegahan stunting di Kabupaten Banggai masih belum berjalan baik sebagaimana yang diharapkan	
2	(Maulidah et al., 2024) Collaborative Governance dan Penerapannya dalam Kebijakan Penanganan Stunting di Kota Samarinda, vol 13 no 2, 30 Maret 2024, Hal : 356-364.	Tata kelola kolaboratif dalam kebijakan penanganan stunting di kota samarinda ternyata masih terdapat beberapa hambatan serta pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan penelitian ini berfokus pada pihak pemerintah saja sehingga masih banyak pemangku kepentingan lainnya yang kurang memahami peran mereka akibatnya kolaborasi belum beroperasi secara optimal.	Sedangkan pada penelitian ini tidak hanya berfokus pada unsur pemerintahannya saja melainkan menggunakan kolaborasi melalui pendekatan pentahelix dimana juga melibatkan pihak swasta, masyarakat, akademisi, dan media massa.
3	(Sukanti & Faidati, 2021)	Hasil jurnal menunjukkan bahwa	Penelitian ini melihat pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Collaborative Governance Dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Sleman, Jurnal Caraka Prabu, vol 5 no 1, hal : 91-113	pelaksanaan pemerintahan kolaboratif diukur dengan dinamika kolaborasi, termasuk keterlibatan berdasarkan prinsip motivasi bersama dan kemampuan aksi bersama. Namun, beberapa indikator gagal.; misalnya, tidak ada forum komunikasi di tingkat pemerintah kabupaten dan kurangnya partisipasi pihak swasta.	kolaboratif dengan menggunakan <i>collaborative governance</i> melalui pendekatan pentahelix.
4	(Sumanti, 2024) Collaborative Governance : strategi pencegahan dan penurunan prevalensi stunting, Jurnal Kebijakan dan Pembangunan, vol 19 no 1, Juni 2024, hal :13-26	Penelitian ini membahas tata kelola kolaboratif di indonesia menggunakan model penta helix, dimana model ini merupakan Salah satu pilihan terbaik untuk mencegah dan mengurangi stunting, tetapi implementasi kolaboratif pemerintahan dalam model penta helix belum berjalan dengan baik, karena itu tidak berdampak yang signifikan pada penurunan stunting di Indonesia.	Perbedaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti ingin melihat hambatan dari <i>collaborative governance</i> dengan menggunakan model pentahelix.
5	(Jufri ¹ , Bustami Usman ² , 2023), Collaborative Governance Antara Dinas Kesehatan Dengan	Model tata kolaboratif yang dibuat antara dinas kesehatan dan Dp3ap2kb, pentingnya kolaborasi berkelanjutan dan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sebelumnya dilihat dari tata kolaboratifnya dimana penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Dp3ap2kb Dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten Gayo Lues, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, vol 8 no 3, Agustus 2023	<p>komunikasi berkelanjutan diantara para pemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilan jangka panjang untuk mengatasi stunting di masyarakat.</p> <p>Pemerintah berperan penting dan sangat mendukung upaya penanganan masalah stunting dengan bekerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya. Tingkat kolaborasi sudah memadai, namun penerapannya belum optimal.</p>	<p>sebelumnya tidak melihat tata kolaboratif dari pemangku kepentingan selain pemerintah sedangkan penelitian ini berfokus pada semua pemangku kepentingan</p>
6	(Fardianti & Bintari, 2024) Collaborative Governance Dalam Upaya Penurunan Angka Stunting, Jurnal Governansi, Vol 10 no 2, Oktober 2024, hal 201-212	<p>Berdasarkan temuan peneliti dapat disimpulkan bahwa selama menjalankan proses kolaborasi dengan menerapkan kolaborasi model pentahelix belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari komunikasi media massa dan dunia usaha dengan pemangku kepentingan Pentahelix lainnya, karena terbatasnya peran media massa dan dunia usaha akibat tidak konsistennya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sebelumnya dilihat dari tata kolaboratifnya dimana penelitian sebelumnya tidak melihat tata kolaboratif dari pemangku kepentingan selain pemerintah terutama peran media massa sedangkan penelitian ini berfokus pada semua pemangku kepentingan</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>Selain itu, semua unsur belum mampu membangun kepercayaan untuk berkolaborasi satu sama lain, hal ini dibuktikan dengan unsur media massa dan dunia usaha yang belum memiliki kepercayaan bahwa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mampu menjalankan kolaborasi pentahelix untuk penurunan angka stunting.</p>	
7	(Salsabila & Santoso, 2024) Collaborative Governance Dalam Penanganan Stunting di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang, Jurnal Of Public Policy And Management Review, vol 13 no 1, hal 1-22	<p>Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang telah cukup baik. Semua pemangku kepentingan sudah terlibat namun masih terdapat adanya kekurangan dari partisipasi masyarakat.</p>	<p>Penelitian ini melihat pelaksanaan kolaboratif dengan menggunakan <i>collaborative governance</i> melalui pendekatan pentahelix.</p>
8	(Ibrahim et al., 2024) Collaborative Governance sebagai Strategi Inovatif dalam Mengatasi Stunting di Kabupaten Flores Timur, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Vol 13	<p>Penerapan collaborative governance sebagai strategi inovatif dalam mengatasi stunting di Kabupaten Flores Timur memberikan gambaran komprehensif tentang upaya pencegahan dan penanggulangan stunting. Meskipun telah terjadi</p>	<p>Perbedaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti ingin melihat hambatan dari <i>collaborative governance</i> dengan menggunakan model pentahelix.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	no 2, Juni 2024, hal 64-73	penurunan signifikan dalam angka stunting melalui program inovatif "Gerobak Cinta" .	
9	(Herni et al., 2024) Collaborative Governance: Membangun Solusi Bersama Dalam Penanggulangan Stunting, Jurnal Administrasi Publik, vol 10 no 1, hal 57-74	Collaborative Governance dalam Penanggulangan Stunting di Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sudah berjalan dengan baik dalam pelaksanaan program. Meskipun masih terdapat kendala yang dialami pemerintah setempat dan para pemangku kepentingan dalam melaksanakan program. Sebaiknya pemerintah Desa Barugae beserta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan stunting, agar sering-sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat siapa saja yang berhak mendapat bantuan stunting dan ibu balita sadar untuk membawa anaknya posyandu.	Penelitian ini melihat pelaksanaan kolaboratif dengan menggunakan <i>collaborative governance</i> melalui pendekatan pentahelix.
10	(Azzahra et al., 2024) Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Program	Collaborative governance dalam mewujudkan program Karawang zero new stunting 2024, melibatkan berbagai pihak seperti	Perbedaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti ingin melihat hambatan dari <i>collaborative governance</i> dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karawang Zero New Stunting 2024 Di Kabupaten Karawang (Studi Kasus Kecamatan Klari), Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, vol 01 no 01, Oktober 2024.	<p>pemerintah, swasta, akademisi, media, dan masyarakat, menjadi pendekatan utama dalam mengatasi masalah stunting di Kabupaten Karawang. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan program yang efektif dalam menangani stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui kolaborasi dengan pentahelix, pemerintah daerah Karawang telah membuat regulasi, melibatkan masyarakat, swasta, media, dan akademisi dalam upaya penurunan stunting. Meskipun terjadi kenaikan angka stunting pada tahun tertentu, upaya kolaboratif terus diperkuat untuk menjadikan penurunan stunting sebagai prioritas di tahun-tahun berikutnya</p>	<p>menggunakan model pentahelix.</p>
--	--	--------------------------------------

2.8 Kerangka Berpikir


Kerangka pemikiran merupakan bentuk dari yang menjadi kerangka pikiran penulis yang digunakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memverifikasi teori yang digunakan sebagai landasan untuk menafsirkan fenomena yang sedang diteliti, untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, adapun gambar pada kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.6 Kerangka Pikir Collaborative Governance Dalam Penurunan Stunting di Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Konsep Operasional

Tabel 2.7 Konsep Operasional

No	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	Model <i>Collaborative Governance</i> yang dikemukakan oleh (Ratner, 2012)	<i>Identifying Obstacles and Opportunities</i> (Identifikasi Peluang dan Hambatan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa isu utama yang harus dihadapi? 2. Siapa aktor yang kunci yang memengaruhi keputusan di bidang ini? 3. Apa yang bisa dicapai bersama?
		<i>Debating Strategies for Influence</i> (Strategi Debat untuk Mempengaruhi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa metode yang paling efisien untuk memengaruhi perubahan? 2. Kelompok mana yang dapat mendukung upaya ini dan yang dapat menentang? 3. Siapa lagi yang perlu dilibatkan?
		<i>Planning Collaborative Actions</i> (Merencanakan Tindakan Kolaborasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kolaborasi dapat dipertahankan? 2. Bagaimana mengatur kemajuan dan belajar sambil jalan? 3. Apa yang bisa dilakukan pertama kali?

Sumber : Ratner (2012)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada dilapangan yang bersifat mengungkapkan fakta. Apa sebenarnya yang terjadi dengan objek yang akan diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian yang lebih berkaitan dengan data dibandingkan angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang muncul dari proses berpikir yang mencapai suatu kesimpulan berdasarkan beberapa fenomena khusus. metode berpikir induktif berdasarkan observasi partisipan objektif terhadap gejala (fenomena) sosial (Aminuddin (1998) dalam (Dr. Nursapia Harahap, 2019). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena berikut yang dihadapi oleh subjek penelitian. yang mencakup motivasi, tindakan, persepsi, dll secara keseluruhan dan terkadang juga cara pembentukan ide dalam kata dan kalimat, terutama konteks yang dialami melalui penggunaan berbagai metode yang berpengalaman (Moleong (2005) dalam (Dr. Abdul Fattah Nasution, 2023).

Dalam penelitian kualitatif, peneliti melakukan kegiatan penelitian secara objektif dalam kaitannya dengan realitas subjek penelitian. Dalam hal ini subjektivitas berlaku pada realitas subjek penelitian dalam artian realitas dilihat dari sudut pandang subjek penelitian. Penelitian kualitatif ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih fokus pada keakuratan dan relevansi data. Fokus dalam bidang kualitatif adalah pada keabsahan data, yaitu kesesuaian antara apa yang tercatat sebagai data dengan apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan yang diteliti (Adlini et al., 2022). Penelitian ini merupakan penelitian untuk memperoleh data hingga menjadi sebuah teori agar mendapatkan gambaran dari permasalahan yang terjadi dalam jangka waktu yang sudah di tetapkan.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian tentang *Collaborative Governance* Dalam Penurunan Stunting Melalui Pendekatan Pentahelix di Kabupaten Kampar sebagai berikut :

Tabel 3.1 Lokasi Penelitian

No	Tempat	Jumlah
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kampar adalah di Jl. Lingkar, Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Riau.	1 orang
2	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kampar, berlokasi di Jl. M. Yamin, Kecamatan Bangkinang Kota, Kampar, Riau.	1 orang
3	Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar adalah Jl. Dr. Rahman Saleh No. 22, Kecamatan Bangkinang, Provinsi Riau.	1 orang
4	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai berada di Jl. Tuanku Tambusai, Bangkinang, Bangkinang Kota, Kampar, Riau.	1 orang
5	Tanoto Foundation Jl. Sakuntala, Tangkerang Tengah, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.	1 orang
6	Keluarga yang beresiko stunting di lingkungan Kabupaten Kampar	5 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7	SepakatNews Jl. Sepakat No. 35 Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru-Riau	1 orang
---	---	---------

Sumber : Olahan penulis

3.3 Sumber Data

Data merupakan beberapa fakta yang diwujudkan dalam bentuk kata-kata, simbol, angka maupun elemen lainnya sehingga menjadi sebuah informasi yang diperoleh melalui pengamatan yang akurat dan sumber-sumber tertentu yang dideskripsikan secara jelas. Sehingga informasi ini dapat memudahkan orang lain untuk mengetahui dan memahaminya. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder, berikut penjelasannya sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Menurut (sugiyono, 2013) dalam (Fadillah, 2023) Dalam penelitian kualitatif, data primer dikumpulkan dalam kondisi alamiah. Sumber data dan metode pengumpulannya berasal dari observasi berperan (*participant observation*) dan wawancara mendalam (*in depth interview*) terhadap informan penelitian. Hasil dari wawancara dan observasi ini diolah oleh peneliti dalam bentuk deskripsi atau kata. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi yang langsung tentang *Collaborative Governance* Dalam Penurunan Stunting Melalui Pendekatan Pentahelix di Kabupaten Kampar.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data secara tidak langsung atau pihak kedua yang diperoleh melalui media perantara. Data ini didapat dari sumber-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber bacaan atau dokumen resmi seperti buku, media massa, jurnal, arsip-arsip, dan dokumen-dokumen. Data sekunder digunakan oleh peneliti untuk mendukung temuan mereka dimana data yang diperoleh dari wawancara akan diperkuat lagi dengan data sekunder.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan berbagai data dapat dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan data. Cara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dua individu atau lebih untuk mendapatkan sebuah informasi. Menurut (Sugiyono & Lestari, 2021) Ketika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan masalah apa yang harus diselidiki, Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi. Metode wawancara ini dilakukan dengan interview yang berisikan dialog dan daftar pertanyaan yang sudah disusun sedemikian rupa. Dalam wawancara dilakukan dengan sungguh-sungguh tetapi dengan suasana yang santai.

b. Observasi

Menurut Adler & Adler (1987) dalam (Hasanah, 2017) Semua metode pengumpulan data bergantung pada observasi, terutama dalam penelitian kualitatif tentang ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia, di mana observasi dilakukan secara sistematis pada locus aktivitas untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghasilkan fakta. Metode observasi ini dilakukan dengan melibatkan pengamatan secara langsung dari objek yang akan di teliti dilapangan. Dimana metode observasi ini dinilai menggunakan pancaindra seperti penciuman, pendengaran, penglihatan, peraba, dan pengecap.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2005 : 82) dalam (Nilamsari, 2014) mengatakan bahwa dokumen yaitu sebuah daftar peristiwa yang terjadi sebelumnya dan dapat ditulis pribadi, rekaman elektronik atau foto, karya monumental, sketsa, dan lain-lain yang berisikan informasi tertentu. Dokumentasi juga bertujuan untuk memberikan informasi sekaligus bukti yang akurat terkait objek yang akan diteliti oleh peneliti, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas data dan tambahan untuk penggunaan metode observasi dan wawancara.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan seseorang narasumber yang memberikan informasi dan fakta-fakta mengenai subjek penelitian. Informan ini adalah orang yang paham dan mempunya keterlibatan langsung terhadap permasalahan penelitian. Peneliti menentukan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengumpulan sampel yang dibuat sesuai dengan persyaratan sampel yang harus dipenuhi atau pengambilan sampel yang di targetkan. Sampel dikumpulkan secara sengaja. dengan hanya mengambil sampel tertentu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memenuhi persyaratan, atau ciri tertentu. Dengan demikian, sampel tersebut tidak dilakukan secara acak (Dr. Abdul Fattah Nasution, 2023). Maksudnya yaitu peneliti sudah melakukan pertimbangan tertentu terhadap narasumber yang memiliki karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian yang dianggap mewakili populasi. Misalnya peneliti melakukan wawancara ke dinas-dinas tertentu yang sesuai dengan kriteria penelitian. Metode ini sangat memudahkan peneliti dalam melakukan survei dan memperoleh informasi mengenai *Collaborative Governance* Dalam Penurunan Stunting Melalui Pendekatan Pentahelix di Kabupaten Kampar.

3.6 Teknik Analisa Data

Saat data dikumpulkan, analisis data dilakukan seperti yang dilakukan dalam penelitian kualitatif dalam kurun waktu tertentu. Pengumpulan data ini dilakukan pada saat wawancara dan peneliti menganalisis tanggapan dari responden pada saat wawancara berlangsung. Namun, jika jawaban responden masih belum memuaskan peneliti setelah dianalisis, peneliti dapat terus mengajukan pertanyaan lebih lanjut sampai batas tertentu. Peneliti akan terus bertanya sampai mendapatkan jawaban yang memenuhi kebutuhannya. Setelah itu barulah peneliti mendapatkan data yang dianggap benar dan dapat dipercaya. Menurut Noeng Muhamad (1998) dalam (Rijali, 2019) analisis data yaitu secara sistematis untuk mengambil dan mengatur catatan observasi, wawancara, dan hasil lainnya guna meningkatkan kapasitas peneliti untuk memahami kasus yang diteliti dan memberikannya kepada orang lain sebagai hasilnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut (B. Milles dan Huberman , 2014) dalam (Saleh, 2017) B. Milles dan Huberman (2014) yang mengatakan bahwa analisis data dalam pandangannya meliputi tiga jalur aktivitas diantaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut penjelasan langkah-langkah analisis data setelah dilakukannya pengumpulan data yaitu

..

a. Reduksi Data

Reduksi data yang dikenal sebagai pengolahan data yang bertujuan untuk memilih, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data yang dikumpulkan dari observasi atau hasil penelitian. Reduksi data ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang tidak beraturan menjadi bagian-bagian yang lebih teratur. Informasi yang ada dilapangan dijadikan bahan-bahan mentah dirangkum dan diatur secara lebih sistematis, dengan poin-poin penting disorot untuk memudahkan pengelolaan. sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyajikan data secara visual agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Data tersebut dikumpulkan dan diurutkan berdasarkan hubungan yang relevan setelah itu setelah itu ditampilkan secara sistematis dan jelas. Menurut (Miles dan Huberman, 1994), cara paling umum untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah melalui penggunaan teks naratif. Dengan menyajikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data, dapat menjadi lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan dapat merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. Miles dan Huberman juga menyarankan selain penggunaan teks naratif, penyajian data juga dapat berupa grafik, matriks, diagram, network, chart, dan lain-lain.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi dalam penelitian kualitatif merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menarik kesimpulan yang dapat dipercaya dari data yang dikumpulkan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah penyajian data. Tujuan dari tahapan ini adalah memperoleh jawaban valid untuk mengeksplorasi dan menemukan penemuan baru yang belum ada sebelumnya. Kesimpulan yang dicapai pada tahap awal penelitian ini dapat berubah sewaktu-waktu. Hal ini terjadi ketika peneliti menemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data. Jika peneliti mengumpulkan data dan menemukan bukti yang kuat, maka kesimpulan dapat dipercaya. Kemudian diambil kesimpulan sementara dari hasil tahap penyajian data yang menggambarkan *Collaborative Governance* Dalam Penurunan Stunting di Kabupaten Kampar. Kesimpulan ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan diperolehnya tambahan data dan wawasan mengenai penerapan *Collaborative Governance* Dalam Penurunan Stunting di Kabupaten Kampar. Jika data dan temuan dipastikan akurat dan valid, maka kesimpulan akhir akan diambil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.7 Teknik Validasi Data

1. Triangulasi sumber

Dalam memeriksa data dari berbagai informan, triangulasi pertama disebut sebagai triangulasi sumber. Ini dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh selama perisetan melalui beberapa sumber atau informan, yang dapat meningkatkan kredibilitas data. Contohnya jika peneliti melakukan prariset dari berbagai informan atau sumber, maka data yang di dapatkan dari berbagai sumber berbeda tersebut harus di deskripsikan mana pandangan yang sama mana pandangan yang beda sehingga setelah di analisis dapat menghasilkan suatu Kesimpulan (Susanto et al., 2023).

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk memeriksa data yang dapat dipercaya, hal ini berbeda dari triangulasi sumber karena menggunakan pendekatan yang berbeda untuk mengevaluasi kebenaran data terhadap sumber yang sama. Maksudnya yaitu cara ini menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal ini, data bisa di dapatkan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dan kemudian menggabungkannya menjadi satu untuk sampai pada kesimpulan. Triangulasi teknik berarti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi pastisipatif, wawancara, dan dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Alfansyur & Mariyani, 2020).

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu ini ialah fakta bahwa waktu seringkali mempengaruhi kredibilitas data. Misalnya, data yang dikumpulkan di pagi hari dengan metode wawancara, ketika narasumber masih segar dan tidak banyak masalah, maka data yang di dapatkan dan diberikan oleh narasumber tersebut akan lebih valid dan kredibel. Oleh karena itu, untuk menguji validitas data, dapat dilakukan dengan melakukan wawancara, observasi, atau metode lain selama berbagai interval waktu sampai data yang dimaksud adalah valid (Sugiyono, 2013) dalam (Alfansyur & Mariyani, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV**GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN****4.1 Sejarah Kabupaten Kampar**

Pada zaman Belanda pembentukan wilayah Kabupaten Kampar sudah mulai terlihat. Pada masa itu Kabupaten Kampar masih diatur oleh persekutuan hukum adat. Yang mencakup beberapa wilayah yang sangat luas yaitu, Desa Swapraja yang terdiri dari Rokan, Kunto Darussalam, Tambusai, dan Kepenuhan. Kedemangan Bangkinang membawahi Kenegrian Batu Bersurat, Kuok, Salo, Bangkinang, dan Air Tiris. Desa Swapraja/Senapelan Pekanbaru terdiri dari Kewedanan Kampar Kiri, Senapelan, Swapraja Gunung Sahilan Singingi, Kenegrian Tapung Kiri dan Tapung Kanan. Desa Swapraja Pelalawan terdiri dari Bunut, Pangkalan Kuras, Langgam, Serapung, dan Kualu Kampar.

Pada masa itu, adanya tujuan militer dimana Kabupaten Kampar digabungkan menjadi satu Kabupaten yang bernama Riau Nishi Bunshu, yang terdiri dari Kewedanan Bangkinang dan Kewedanan pasir pengaraian. Setelah Jepang menyerah ke pihak sekutu dan setelah kemerdekaan, Bangkinang kembali ke status semula sebagai Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan beberapa ketentuan bahwasanya pembagian administrasi pemerintahan sebelumnya di hapus seperti : cu (kecamatan), gun (kewedanaan), bun (kabupaten), dan kedemangan Bangkinang di gabungkan ke bun (kabupaten) Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Atas permintaan Komite Nasional Indonesia Pusat Kewedanaan Bangkinang dan anggota masyarakat Kewedanaan Bangkinang kepada pemerintah Keresidenan Riau dan Sumatra Barat setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Kewedanaan Bangkinang dikembalikan ke status semula sebagai Kabupaten Lima Puluh Kota Keresidenan Sumatra Barat. Mulai 1 Januari 1946, Kewedanaan Bangkinang kembali menjadi bagian dari Kabupaten Lima Puluh Kota Keresidenan Sumatra Barat. Dimana kepala wilayah ditukar dengan sebutan Asisten wedana, wedana, dan Bupati. Komisariat Pemerintah Pusat di Bukit Tinggi menetapkan peraturan sementara untuk daerah kewedanaan dan kabupaten yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. maka dengan itu pada tanggal 1 Desember 1948 merupakan proses yang mendahului pengelompokan kabupaten Kampar. DT. WAN ABDUL RAHMAN ditunjuk sebagai Bupati Kampar pertama pada tanggal 1 Januari 1950, untuk melengkapi kekurangan pemerintahan setelah Kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia diserahkan hasil dari Konfrensi Meja Bundar.

Sesuai dengan Ketetapan Gubernur Militer Sumatra Tengah Nomor 3/DC/STG/50, Kabupaten Kampar diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri pada 6 Februari 1950, ketika semua persyaratan telah dipenuhi. Mulai tanggal 6 Februari, Kabupaten Kampar memiliki nama resmi, batas wilayah, penduduk, dan pemerintahan yang sah. Itu kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, yang membentuk kabupaten otonom dalam wilayah Provinsi Sumatra Tengah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut undang-undang dan sesuai dengan persyaratan resmi berdirinya suatu daerah, hari jadi Kabupaten Kampar dimulai dengan keputusan Gubernur Militer Sumatra Tengah nomor 3/DC/STG/50 tanggal 6 Februari 1950. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Nomor. 02 Tahun 1999 tentang hari jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, yang kemudian disahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Riau. Dengan nomor KPTS.60/II/1999 tanggal 4 Februari 1999, undang-undang ini dikeluarkan dalam lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar tahun 1999 Nomor 01 pada tanggal 5 Februari 1999. Selanjutnya, sesuai dengan kemajuan dan keinginan rakyat, Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 membentuk Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181). Pada 4 Oktober 1999, Kabupaten Kampar dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten: Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Pelalawan dan Rokan Hulu, yang baru dibentuk, sebelumnya merupakan wilayah pembantu Bupati Wilayah I dan Wilayah II.

4.2 Kondisi Demografis Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar merupakan salah satu dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau yang terdiri dari 21 Kecamatan dan 250 Desa. Kabupaten Kampar memiliki luas wilayah 11.289,28 km², yang terletak antara 01°00'40" lintang utara sampai 00°27'00" lintang selatan dan 100°28'30" - 101°14'30" bujur timur. Secara geografis Kabupaten Kampar sebelah Utara berbatasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singgingi.

Kabupaten Kampar memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena berdekatan dengan Provinsi Sumatera Barat dan dilewati oleh jalur lintas Riau-Sumatera Barat. Sungai Kampar adalah salah satu dari banyak sungai di wilayah Kabupaten Kampar, baik besar maupun kecil, dan danau serta rawa-rawa. Sungai ini panjangnya $\pm 413,5$ km, memiliki kedalaman rata-rata 7,7 m, dan lebar rata-rata 143 meter, dan mengalir dari hulunya di bagian timur Bukit Barisan. Iklim tropis di Kabupaten Kampar dipengaruhi oleh dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau. Kondisi iklim seperti ini sangat cocok untuk mengembangkan berbagai jenis tanaman pertanian, peternakan, perikanan, dan beberapa tanaman perkebunan.

4.3 Kependudukan

Jumlah penduduk yang terdapat diwilayah Kabupaten Kampar berjumlah 421.231 jiwa laki-laki dan 439.148 jiwa perempuan yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Di Kabupaten Kampar Tahun 2024

No	Kecamatan	Penduduk
1	Kampar Kiri	36.252
2	Kampar Kiri Hulu	11.441
3	Kampar Kiri Hilir	14.566
4	Gunung Sahilan	21.752
5	Kampar Kiri Tengah	29.081
6	Kuok	26.816
7	Salo	27.448
8	Tapung	106.454

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9	Tapung Hulu	82.051
10	Tapung Hilir	59.619
11	Bangkinang Kota	39.085
12	Bangkinang	35.867
13	Kampar	53.630
14	Kampa	25.239
15	Rumbio Jaya	19.151
16	Kampar Utara	19.652
17	Tambang	90.797
18	Siak Hulu	95.789
19	Perhentian Raja	20.507
20	XIII Koto Kampar	24.646
21	Koto Kampar Hulu	20.536
Kabupaten Kampar		860.379 jiwa

4.4 Agama

Mayoritas orang di Kabupaten Kampar beragama Islam, diikuti oleh Protestan, Katolik, Budha, dan Hindu. 780.879 orang, atau 89,06 % dari total 876.767 penduduk, beragama Islam menurut data dari Kementerian Dalam Negeri. Ada juga 95.488 orang yang beragama Kristen (10,89%), dengan 86.468 orang Protestan (9,86%) dan 9.020 orang Katolik (1,03 %). Kecamatan Tapung Hulu, Siak Hulu, Tapung Hilir, dan Tapung memiliki banyak pemeluk agama Kristen. Sebagian kecil dari populasi menganut agama Buddha sebanyak 0,04%, atau 307 orang, dan sebagian lagi menganut agama Hindu dan kepercayaan lainnya sebanyak 0,01%. Di kabupaten Kampar, ada 794 masjid dan 1.169 musholah. Salah satu masjid tertua di Kabupaten Kampar adalah Masjid Jami Air Tiris. Ada 234 gereja protestan, dengan 74 yang terletak di kecamatan Tapung. Ada juga 21 gereja Katolik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI
PENUTUP**6.1 Kesimpulan**

Collaborative Governance melalui pendekatan pentahelix di Kabupaten Kampar telah diterapkan dan sudah berjalan cukup dengan baik. Dalam penurunan angka stunting peneliti menemukan bahwa pemerintah tidak dapat bergerak sendiri melainkan juga membutuhkan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya seperti swasta, masyarakat, akademisi, dan media massa. *Proses collaborative governance* dalam menangani stunting di Kabupaten Kampar harus didasarkan dengan adanya MoU (Memorandum of Understanding) untuk mempercepat penurunan angka stunting. MoU ini menjadi dasar hukum yang memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing elemen pentahelix dalam kolaborasi untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Kampar. Peran masyarakat juga sangat penting karena merupakan aktor yang akan menerapkan program-program dari pemerintah. Namun, sinergi dalam kolaborasi tersebut masih perlu diperkuat agar penanganan yang diberikan lebih terintegrasi dan berkelanjutan untuk menjadikan Kabupaten Kampar sebagai daerah zero *new stunting*.

Dalam collaborative governance, pelaksanaan yang terapkan dalam kolaborasi penurunan angka stunting di Kabupaten Kampar mencakup tiga aspek utama, yaitu *Identifying Obstacles and Opportunities, Debating Strategies for Influence*, dan *Planning Collaborative Actions*. Dalam aspek *Identifying*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Obstacles and Opportunities, masing-masing pemangku kepentingan sudah mengidentifikasi dan memahami apa saja hambatan dan peluang sebelum mengimplementasi program yang telah ditetapkan. Namun, salah satu hambatan yang dilihat pada aspek ini yaitu masih terdapat minimnya keaktifan media massa dalam mengkampanyekan permasalahan stunting di masyarakat sehingga hal ini berdampak pada masyarakat yang masih kurang pemahaman mengenai isu stunting tersebut. Kedua aspek *Debating Strategies for Influence* yang sudah berjalan baik. Dimana pemerintah melakukan rapat rutin dengan elemen pentahelix untuk merancang strategi yang akan dilaksanakan dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Kampar. Dan yang ketiga yaitu *Planning Collaborative Actions* telah dilakukan semaksimal mungkin dalam mengimplementasi program dari masing-masing pihak untuk upaya penurunan stunting di Kabupaten Kampar.

Adapun faktor yang mempengaruhinya kolaborasi ini yaitu faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal terdapat beberapa hal yang mempengaruhi *Collaborative Governance* diantaranya minimnya koordinasi dan kepemimpinan, dan minimnya keaktifan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi kolaborasi dalam melaksanakan program dalam penurunan stunting. Yang mengakibatkan program tidak berjalan secara efisien. Sedangkan pada faktor internal terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kolaborasi pentahelix diantaranya faktor sosial dan budaya, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Dimana ketiga faktor ini saling berhubungan sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurangnya kesadaran masyarakat akan permasalahan stunting tersebut. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kolaborasi pentahelix dalam melakukan intervensi dan program untuk penurunan stunting.

6.2 Saran

Untuk mempertahankan kolaborasi dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Kampar. Pemerintah perlu memperkuat kolaborasi melalui peningkatan peran aktif seluruh pihak, terutama media massa dalam mengedukasi dan menginformasikan masyarakat terkait isu stunting. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi dan kepemimpinan dalam mengelola kerja sama pentahelix agar pelaksanaan program lebih terarah dan efisien. Selain itu, penting untuk mengatasi hambatan internal seperti keterbatasan anggaran dan rendahnya partisipasi aktif dari beberapa pihak dari penguatan komitmen dan alokasi sumber daya yang memadai. Disisi lain, pendekatan budaya, ekonomi, dan pendidikan masyarakat juga perlu diperhatikan dengan melibatkan tokoh masyarakat dan menyusun strategi komunikasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung program penurunan stunting. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, diharapkan upaya kolaboratif yang telah dibangun melalui MoU dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

- QS. An-Nisaa Ayat 9
QS. Ai-Baqarah Ayat 233

SKRIPSI

- Abdul Amin, R. U. P. (2020). *Sinergi Pentahelix Dalam Peningkatan Inovasi Startup Digital Kota Cimahi*. Skripsi. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Eka F. (2022). *Collaborative Governance Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Kampar Tahun 2022*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Erina, F. (2021). *Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Kampar*. Skripsi, Pekabaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Arrozaaq, D. L. C. (2016). *Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo)*. Kebijakan Dan Manajemen Publik, 3, 1–13. <http://repository.unair.ac.id/67685/>
- Chandra, N. (2023). *Collaborative Governance dalam upaya Penanggulangan Abrasi di Pesisir Pantai Kota Dumai*. 1–133.
- BUKU**
- Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Press, 161.
- Bappenas. (2019). *Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten/Kota*. Jakarta: Bappenas.
- Cepiku, D. (2015). “*Performance management in public administrations*”, in *Handbook of Global Public Policy and Administration*, edited by Thomas R. Klassen, Denita Cepiku and T. J. Lah. Routledge, forthcoming. *Collaborative Governance*, July, 1=24. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3423.6009>
- Choirul, S. (2020). *Konsep, pengertian, dan tujuan kolaborasi*. Perpustakaan UT.
- Dr. Nursapia Harahap, M. . (2019). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu_rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetungan_Terpusat_Strategi_Melestari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Milles, Matthew, B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. *Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Dr. Abdul Fattah Nasution, M. P. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*.

Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*, 1, 180. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>

Sugiyono, D., & Lestari, P. (2021). *Metode Penelitian Komunikasi*. In *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* (Vol. 1, Issue 3, p. 35). <https://doi.org/10.14710/jdep.1.3.35-45>

JURNAL

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>

Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Jurnal Kajian, Penelitian, Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3, 1–13. <http://repository.unair.ac.id/67685/>

Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik. *Semarang: Universitas Diponegoro Press*, 161.

Azzahra, Z. A., Siddha, A., & Irawaty, T. (2024). Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Program Karawang Zero New Stunting 2024 Di Kabupaten Karawang (Studi Kasus Kecamatan Klari). *Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 01(01).

Bappenas. (2019). Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten/Kota. *Jakarta: Bappenas*.

Cepiku, D. (2015). “Performance management in public administrations”, in Handbook of Global Public Policy and Administration, edited by Thomas R. Klassen, Denita Cepiku and T. J. Lah. Routledge, forthcoming. *Collaborative Governance*, July, 1=24. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3423.6009>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Chairunnisa, A., Larasati, E., & Lituhayu, D. (2024). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Kecamatan Brebes. *Journal Of Public And Management Review*, 13(4), 16.
- Giandra, N. (2023). *Collaborative Governance dalam upaya Penanggulangan Abrasi di Pesisir Pantai Kota Dumai*. 1–133.
- Ghoirul, S. (2020). Konsep, pengertian, dan tujuan kolaborasi. *Perpustakaan UT*.
- Ghusnul Afrida, Amirul Mustofa, K. D. (2024). *Collaborative Governance dalam Pencegahan Stunting di Kabupaten Sidoarjo – Vol. 2 No. 1 Tahun 2024*. 2(1), 71–82.
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 200. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2188>
- Dr. Abdul Fattah Nasution, M. P. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Dr. Nursapia Harahap, M. . (2019). Penelitian Kualitatif. *Medan: Wal Ashri Publishing*. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN TERPUSAT STRATEGI MELESTARI
- E, F. (2022). Collaborative Governance Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Kampar Tahun 2022. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Fardianti, P., & Bintari, A. (2024). Collaborative Governance Dalam Upaya Penurunan Angka Stunting. *Jurnal Governansi*, 10(2), 201–212.
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdasaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi). *Jurnal Kajian Pemerintah*, II, 200–208. <http://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1824> diakses pada tanggal 5 April 2019 pukul 02:55 WIB
- Hasanah, H. (2017). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Herni, H., Tahir, N., & Arfah, S. R. (2024). Collaborative Governance: Membangun Solusi Bersama Dalam Penanggulangan Stunting. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 57–74.
- Ibrahim, S. N. K., Leus, J. D. C. N., & Dewi, M. P. (2024). Collaborative Governance Sebagai Strategi Inovatif Dalam Mengatasi Stunting Di Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 13(2), 64–73. <https://doi.org/10.22146/jkki.92992>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jufri¹, Bustami Usman², N. (2023). Collaborative Governance Antara Dinas Kesehatan Dengan Dp3Ap2Kb Dalam Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Gayo Lues. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 8(3), 14.
- Kismartini, K., Widowati, N., Syaharani, S. P., & Pramudita, A. G. (2022). Penta Helix Collaboration dalam Pemberantasan Korupsi untuk Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 10(2), 401–415.
<https://doi.org/10.47828/jianaasian.v10i2.116>
- Lailia, I., Kismartini, & Rahman, A. Z. (2021). Peran Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 1–23.
- Lestari, R. A., & Santoso, A. (2022). Pelayanan Publik Dalam Good Governance. *JURNAL ILMU SOSIAL Dan ILMU POLITIK*, 2(1), 43.
<https://doi.org/10.30742/juispol.v2i1.2134>
- Maulidah, M., Paselle, E., Henly Putri, A. A., Ernita, L., Indriani, E. A., Yunus, M., & Yuliana. (2024). Collaborative Governance dan Penerapannya dalam Kebijakan Penanganan Stunting di Kota Samarinda. *Perspektif*, 13(2), 356–364. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i2.10759>
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 8(2), 177–1828. <http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/>
- Norsanti, N. (2021). EFEKTIVITAS PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KECAMATAN BATUMANDI KABUPATEN BALANGAN (Studi Kasus Pada Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar). *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 3(1), 10.
<https://doi.org/10.20527/jpp.v3i1.3825>
- Nuraini, S. (2019). Penerapan Etika Administrasi Publik Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1–14.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Prianto, A. L. (2011). Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–10.
<https://doi.org/10.26618/ojip.v1i1.11>
- Rahmawati, R., Bagata, D. T. R., Raodah, R., Almah, U., Azis, M. I., Zadi, B. S., Noormansyah, D. A., Khodijah, S., Al Jauhariy, M. R., Risyki, M. F., & Putri, M. S. K. (2020). Sosialisasi Pencegahan Stunting Untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia Unggul. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 1(2), 79. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v1i2.6512>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ratner, B. D. (2012). *Collaborative governance assessment Item Type monograph*. <http://hdl.handle.net/1834/27215>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rochmatun Hasanah, Fahimah Aryani, & Effendi, B. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Stunting Pada Anak Balita. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(1), 1–6. <https://doi.org/10.59025/js.v2i1.54>
- Ramuat, S. A., & Husin, H. (2022). Collaborative Governance Dalam Upaya Pencegahan Stunting Di Kabupaten Banggai. *Journal of Tompotika : Social, Economics, and Education Science (JTSEES)*, 03(05), 85–100.
- Saleh, S. (2017). Analisis Data Kualitatif. *Analisis Data Kualitatif*, 1, 180. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>
- Salsabila, F. S., & Santoso, R. S. (2024). Collaborative Governance Dalam Penanganan Stunting di Kelurahan Tanjung Mas , Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 13(1), 1–22.
- Saputri, R. A., & Tumangger, J. (2023). Hulu-Hilir Penanggulangan Stunting Di Indonesia. *Jurnal of Political Issues*, 7(4), 1365–1375.
- Sugiyono, D., & Lestari, P. (2021). Metode Penelitian Komunikasi. In *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* (Vol. 1, Issue 3, p. 35). <https://doi.org/10.14710/jdep.1.3.35-45>
- Sukanti, S., & Faidati, N. (2021). Collaborative Governance Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Caraka Prabu*, 5(1), 91–113. <https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.418>
- Sumanti, R. (2024). Collaborative Governance: Strategi Pencegahan dan Penurunan Prevalensi Stunting. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 19(1), 13–26. <https://doi.org/10.47441/jkp.v19i1.361>
- Supriyadi, E. I. (2021). Pergeseran Dalam Paradigma Ilmu Administrasi Publik. *Jurnal RASI*, 3(1), 9–16. <https://doi.org/10.52496/rasi.v3i1.117>
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Syamsuadi, A., Febriani, A., Ermayani, E., Bunyamin, B., & Nursyiamah, N. (2023). Peran Lintas Sektor Dalam Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Rokan Hulu. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 6(1), 1–30. <https://doi.org/10.36341/jdp.v6i1.3204>
- Thahir, B. (2019). Paradigma Dan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Media Birokrasi* , 1(1), 175–186.

PERATURAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

WEBSITE

Bangda Kemendagri. (2024, 12 Juli). *Laporan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Riau Semester I Tahun 2024*. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2024, dari https://aksi.bangda.kemendagri.go.id/emonev/assets/uploads/laporan_pro/1_aporan_pro_14_periode_6_1721041185.pdf

Kemenkes. (2022, 13 September). *Apa Itu Stunting?*. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2024, dari https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1516/apa-itu-stunting

Kemenkes, RI. (2022, 13 September). *Ciri Anak Stunting*. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2024, dari https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1519/ciri-anak-stunting

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ket : informan 5. Wawancara dengan Bapak Dedi Triadi selaku Provincial Program Lead di Tanoto Foundation pada tanggal 12 Februari 2025



Ket : informan 6. Wawancara dengan Ibu Tri Rahayu salah satu masyarakat Kab. Kampar pada tanggal 12 Februari 2025



UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

DINAS KESEHATAN

Jl. Dr. A. Rahman Saleh No. 22 Telp. (0762) 201211 – 20133 Fax. (0762) 21047
BANGKINANG

KODE POS: 28411

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor :440/DINKES/SDK-1/2025/0 15

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : RINI ANDRIANI, SKM
NIP : 19800610 200801 2 024
Pangkat/Gol : Penata Tk I/ III d
Jabatan : Subkoordinator Seksi SDMK

Memberi Rekomendasi Kepada :

Nama Ketua Pelaksana : AMALIA SAFITRI
NIM : 1217050277
Program Studi : S1 Administrasi Negara

Benar telah melakukan Penelitian dan Pengumpulan data di Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab.Kampar Dengan Judul “Collaborative Governance terhadap percepatan penurunan stunting melalui pendekatan pentahelix di Kabupaten Kampar ”,

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya..

Bangkinang, 15 April 2025

An. KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN KAMPAR
Subkoordinator SDMK



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor: 071/BKBP/2025/37

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET/RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat dari: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/71711 Tanggal 20 Januari 2025 dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | AMALIA SAFITRI |
| 2. NIM | : | 12170520277 |
| 3. Universitas | : | UIN SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : | COLLABORATIVE GEVORNANCE DALAM PERCEPAT
PENURUNAN STUNTING MELALUI PENDEKATAN PENTAHelix
DI KABUPATEN KAMPAR |
| 8. Lokasi Penelitian | : | 1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
2. DINAS KESAHATAN KABUPATEN KAMPAR
3. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KAMPAR. |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prai riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan Terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 21 Januari 2025

a.n. KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR
Plt. Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa



GUSTIAN, S.Sos
Penata/III c
NIP. 19820807 200801 1 007

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth

1. Kepala Dinas Bappeda Kabupaten Kampar.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar
3. Kepala DPPKBP3A Kabupaten Kampar
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.
5. Yang Bersandutan.



Dipindai dengan CamScanner



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-645/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/01/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

17 Januari 2025

Yth. Pivit Septiary Chandra, S.Sos, M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Amalia Safitri
NIM : 12170520277
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (tujuh)

adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyusun skripsi dengan judul: "COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING MELALUI PENDEKATAN PENTAHelix DI KABUPATEN KAMPAR". Sehubungan dengan hal di atas, Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Amalia Safitri lahir di Sei Pinang, Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada tanggal 3 Februari 2003. Anak Ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Syamsumurdin dan Ibu Suarni. Penulis menyelesaikan Pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 018 Mayang Pongkai dan selesai pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan Pendidikan tingkat menengah pertama di SMP Negeri 4 Kampar Kiri Tengah dan selesai pada tahun 2019. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan Pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Kampar Kiri Hilir dan tamat pada tahun 2021. Setelah menyelesaikan jenjang SMA, penulis melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan mengambil Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada tahun 2021 melalui jalur SNMPTN. Tahun 2024, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Riau. Kemudian penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sikakak, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis menyelesaikan perkuliahan dengan skripsi yang berjudul “Collaborative Governance Dalam Percepatan Penurunan Stunting Melalui Pendekatan Pentahelix di Kabupaten Kampar” dibawah bimbingan Ibu Pivit Septiary Chandra, M.Si. Pada tanggal 21 Mei 2025 penulis dinyatakan lulus melalui sidang munaqasah dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).